



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P-Kons/2020/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

JUMARDI, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Kabupaten Pangkep berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15, Makassar Sulawesi Selatan, Kode Pos 90241 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD AFFANDY, S.T**, lahir di Metro, 05-11-1987, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Raflesia No. 14 RT 002, RE 009 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMOHON**;

Terhadap

SUNARTI, Beralamat di Kalurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor; 421/Pdt.P-Kons/2020/PN Pkj;
2. Relas Panggilan Sidang tanggal 13 Januari 2021;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp **101.159.000** (*Seratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) kepada termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas **893 M2** (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Meter Persegi*) yang terletak di Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor; KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Trase Sulawesi Segmen Makassar-Parepare, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018, telah di beri tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 1672/VII/Tahun 2017, Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III di Kabupaten Pangkep Sepanjang ± 40,5 KM (Empat puluh koma lima kilo meter) dan Kabupaten Maros Sepanjang ± 22,5 KM (Dua puluh dua koma lima kilo meter) Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2017, telah di beri tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkimtan Nomor: 89/III/SET-PERS/2019, Tentang Penyampaian Revisi Pengumuman Penetapan Lokasi, yang ditetapkan tanggal 29 Maret 2019, telah di beri tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1180/VII/TAHUN 2019, Tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III di Kabupaten Pangkep Sepanjang ± 22,5 KM (Dua puluh dua koma lima kilo meter) Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2019, telah di beri tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Berita Acara Nomor; 60/BA-73.10.AT.01.02/X/2019 Tentang Penyampaian Berita Acara pihak yang berhak, menolak bentuk dan besaran ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepada pengadilan, Tanggal 7 Juli 2019, telah di beri tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Laporan Penilaian KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan Nomor; AI.03/PP-LT/1812/0348, Tentang Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III (Maros-Pangkep) Kecamatan Minasatene, tanggal 18 Desember 2018, telah di beri tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Surat KJPP Aditya Iskandar Dan Rekan Nomor; AI/PP-LT/1812/0348, Tentang Pernyataan Penilai, Tanggal 18 Desember 2019, telah di beri tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Nomor; 30/BA-73.10.AT.01.02/VII/2019, Tentang Berita Acara Kesepakatan, Tanggal 15 Juli 2018, telah di beri tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat 1 huruf a dan Pasal 29 ayat (2), Perma Nomor 3 Tahun 2016 Serta ketentuan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp **101.159.000** (*Seratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas **893 M2** (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Meter Persegi*) yang terletak di Kalurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dari **Pemohon Ke SUNARTI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukan kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah **Rp. 470.000,00** (*Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh **FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, penetapan tersebut pada hari itu juga di ucapakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD RIDWAN, SH.** Panitera pengganti, **Pemohon** dan **Termohon**.

Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan,

MUHAMMAD RIDWAN, SH.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Penawaran : Rp 240.000,00
- Biaya Panggilan sidang : Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 40.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Materai : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 470.000,00

(*Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Salinan Penetapan Nomor 421/Pdt.P-Kons/2020/PN Pkj telah berkekuatan hukum tetap/Pasti pada tanggal 18 Januari 2021;
- Fotocopy Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon (ACHMAD AFFANDY, ST.) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri Pangkajene
Panitera

SADAR SUANNA, SH., NIP
: 19661230 199303 1 005

Perincian Biaya:

- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Biaya PNPB (3 Lbr) : Rp 1.500,00
- Biaya Fotocopy/ Jilid : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp 21.500,00

(Dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)